



KONSEP HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM



Mengapa keberagaman
jenis penelitian hukum...?

Konsep Hukum

Soetandyo Wignjosoebroto

Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be).

Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.



Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law.

Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.

Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM

(Sutandyo Wignjosoebroto)

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum = asas2 kebenaran dan keadilan yang bersifat universal	Filsafat hukum	Doktrinal, Logika deduksi, ber-pangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat <i>self-evident</i>	Pemikir	Filsafati
Hukum = norma2 positif di dalam sistem Per-UU-an Hukum nasional	Ajaran hukum murni yg mengkaji <i>Law as it is written in the books</i>	Doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif	Para yuris Kontinental	Positivis-tis

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum =apa yg diputuskan hakim <i>in concreto</i> dan tersistematisasi sbg <i>judges through judicial processes</i>	American Sociological jurisprudence yg mengkaji by judge, dg mengkaji <i>court behaviour law as it decided</i>	Doktrinal spt di muka , tapi juga non doktrinal bersaraanakan logika induksi untuk mengkaji <i>court behaviour</i>	<i>American Lawyer</i>	Behavioral sociologic Judge made law
Hukum= pola operilaku sosial yg terlembagakan , eksis sbg variabel social yang empirik	Sosiologi hukum , pengkaji <i>Law as it is in society</i>	Sosial/ non doktrinal dng pendekat an struktural/ makro dan umumnya ter kuantifikasi	Sosiolog	Struktural

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum= manifestasi makna2 simbolik para perilaku sosial sbgmn tampak dalam interaksi antar mereka	Sosiologi atau antropologi hukum, pengkaji <i>law as it is in (human actions)</i>	Sosial/ non- doktrinal dengan pendekatan inreaksi- onal/mikro, dengan analisis kualitatif	Sosial- Antro pologi. Pengkaji humani ora	Simbolik interaksi onal

1,2, dan 3=> HUKUM = NORMA = PENELITIAN HK.NORMATIF
Eropa Kontinental dan literatur berbahasa Belanda menyebut
penelitian dogmatik

3, 4,5 ==> hukum = perilaku man yg telah/akan
terpola

Disebut: Penelitian Sosial (tentang hukum)
Penelitian Empirik

Literatur2 menyebut:
Penelitian Hukum non doktrinal

Hukum

Soerjono Soekanto

Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan)

Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan

Hukum dalam arti kaedah atau norma

Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif

Hukum dalam arti keputusan pejabat

Hukum dalam arti petugas

Hukum dalam arti proses pemerintahan

Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg

Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

Konsekuensi metodologis

Normatif

1. Asas2 Hukum
2. Sistematika Hukum
3. Sinkronisasi Hukum
4. Sejarah Hukum
5. Perbandingan Hukum

Empiris

1. Identifikasi Hukum
2. Efektifitas Hukum